



PENETAPAN

Nomor: 287/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan yang diajukan oleh:

MUFAILAH, Perempuan, WNI, lahir di Batang, 20 Maret 1973, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup, Alamat Setono Gg. sunan RT 01 RW 07 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD ISMAIL ZULKARNAIN, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Hukum ISMAIL & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mayjen S. Parman No. 68 Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PN Pkl, tanggal 11 Desember 2024, tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara permohonan ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PN Pkl, tanggal 11 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat- surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi- Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 11 Desember 2024 dibawah Register Nomor: 287/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Bapak LAIMI adalah suami dari Ibu MUSA'AH berdasarkan Surat Keterangan Nomor 400.12/ tertanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Setono dan Surat Keterangan Waris Nomor 470/ tertanggal 02 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Setono;
2. Bahwa dari pernikahan antara Bapak LAIMI dengan Ibu MUSA'AH telah dikaruniai 6 (enam) orang yang bernama:
 - 2.1. MINDAYATI (Alm.);
 - 2.2. MURIPAH, lahir di Batang pada tanggal 31 Desember 1957 berdasarkan Keterangan Silsilah yang ditandatangani oleh Lurah Setono;
 - 2.3. MUHAMMAD NAFILU (Alm.);
 - 2.4. KHOLIDIN, lahir di Batang pada tanggal 02 Maret 1968 berdasarkan Keterangan Silsilah yang ditandatangani oleh Lurah Setono;
 - 2.5. NASFIATUN (Alm.);
 - 2.6. MUFAILAH, lahir di Batang pada tanggal 20 Maret 1973 berdasarkan Keterangan Silsilah yang ditandatangani oleh Lurah Setono;

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama LAIMI telah meninggal dunia di Rumah yang berdda di Setono Gg. 8 RT 001 RW 007 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/136 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setono tertanggal 06 Agustus 2024;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama LAIMI;

5. Bahwa oleh karena kekurangpengetahuan Pemohon, maka kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

6. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga, maka Pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah Pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat, maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon sampaikan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon ke hadapan yang terhormat

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **LAIMI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Setono Gg. 8 RT 001 RW 007 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/136 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setono tertanggal 06 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon dan setelah Kuasa Pemohon membacakan permohonan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUFAILAH, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUFAILAH, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MUFAILAH, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian LAIMI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:400.12/ tanggal 02 Desember 2024 yang menerangkan kebenaran Almarhum LAIMI adalah suami dari Almarhumah MUSA'AH, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 400.12/ yang menerangkan kebenaran Alm. LAIMI adalah penduduk Kelurahan Setono RT. 01 RW. 07, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian MUSA'AH, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ke persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **DEDY PURNOMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Setono Gg. 8 RT 01 RW 07 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon karena setelah kematiannya belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah Pemohon bernama LAIMI;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Juli 2000 di rumah yang beralamat di Setono Gg. 8 RT 01 RW 07 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa ibu Pemohon bernama MUSA'AH dan sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: MINDAYATI (Alm.), MURIPAH, MUHAMMAD NAFILU (Alm.), KHOLIDIN, NASFIATUN (Alm.), dan MUFAILAH;
- Bahwa benar, kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, karena kekurangpengetahuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon untuk keperluan tertib administrasi keluarga;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga/pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **IWAN KURNIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Setono Gg. 8 RT 01 RW 07 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk Ayah Pemohon karena setelah kematiannya belum dibuatkan Akta Kematian;

-Bahwa setahu Saksi, Ayah Pemohon bernama LAIMI;

-Bahwa setahu Saksi, Ayah Pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Juli 2000 di rumah yang beralamat di Setono Gg. 8 RT 01 RW 07 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;

-Bahwa ibu Pemohon bernama MUSA'AH dan sudah meninggal;

-Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu: MINDAYATI (Alm.), MURIPAH, MUHAMMAD NAFILU (Alm.), KHOLIDIN, NASFIATUN (Alm.), dan MUFAILAH;

-Bahwa benar, kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, karena kekurangpengetahuan Pemohon;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian Ayah Pemohon untuk keperluan tertib administrasi keluarga;

-Bahwa setahu Saksi tidak ada keluarga/pihak lain yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapny dicatat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama LAIMI telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Setono Gg. 8 RT 001 RW 007 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/136 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setono tertanggal 06 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama MUFAILAH dengan identitas seperti dalam permohonannya sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Setono Gg. 8 RT 001 RW 007 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang menerima dan memeriksa permohonan *a-quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 9 (sembilan) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat tersebut setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi DEDY PURNOMO dan saksi IWAN KURNIAWAN yang sebelum

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya sudah disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, P-3 dan P-4 dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama MUFAILAH adalah anak dari LAIMI;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan, keterangan para saksi maupun keterangan Pemohon yang diberikan di persidangan adalah jelas Pemohon memohon ke Pengadilan pada pokoknya Ayah Pemohon yang bernama LAIMI ditetapkan oleh Pengadilan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama LAIMI telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Setono Gg. 8 RT 001 RW 007 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2000;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menerangkan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian (*vide*: Pasal 44 ayat 1);

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta bahwa karena kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia semua berdasarkan bukti surat yang berisi Surat Keterangan Kematian Ayah Pemohon yang bertanda P-5 dan bukti surat bertanda P-9 yang menerangkan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon, sehingga Pemohon merupakan keluarga yang wajib melaporkan kematian LAIMI;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan tidak menerangkan dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu namun mengatur adanya Penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Penetapan Pengadilan atas kematian Ayah Pemohon tersebut untuk tertibnya Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pekalongan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan dan memedomani ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting termasuk kematian memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat petitem permohonan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama **LAIMI** telah meninggal dunia di Rumah yang berada di Setono Gg. 8 RT 01 RW 07 Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan,

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah karena Sakit pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor: 400.12.3.1/136 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setono tertanggal 06 Agustus 2024;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut ke dalam daftar buku register yang sedang berjalan;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh Nofan Hidayat, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 287/Pdt.P/2024/PN PKI tanggal 11 Desember 2024 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Endah Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara persidangan *e-court*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-.....Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
-.....Biaya proses	:	Rp 75.000,00;
-.....PNBP	:	Rp 10.000,00;
-.....Sumpah	:	Rp 40.000,00;
-.....Biaya redaksi	:	Rp 10.000,00;
-.....Biaya meterai	:	Rp 10.000,00;
-----	+	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... : Rp175.000,00; (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN PKI